



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 7265 K/74/MEM/2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2016 diberikan sebagai apresiasi terhadap Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, yang berjasa luar biasa dalam melakukan kegiatan usaha pengembangan, penyediaan dan pemanfaatan energi dengan prinsip konservasi dan/atau diversifikasi, yang menghasilkan produk nyata secara fisik sebagai hasil inovasi dan pengembangan teknologi baru, sehingga berdampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai hasil seleksi dan evaluasi oleh Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016 serta penilaian oleh Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2016;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penghargaan Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 688);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
11. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5696 K/73/MEM/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Dewan Juri Penghargaan Energi Tahun 2016;
12. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5753 K/73/MEM/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang Panitia Penghargaan Energi Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016.

KESATU : Memberikan Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2016 kepada Unsur Masyarakat, baik Perseorangan maupun Kelompok Masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penerima Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan Piala dan Piagam Penghargaan.

- KETIGA : Penghargaan Energi Prakarsa Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2016

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



Hufon Asrofi

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 7265 K/74/MEM/2016

TANGGAL : 3 Oktober 2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016  
PERORANGAN

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Budiharto	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir dan berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian energi dengan merancang, membuat serta menerapkan peralatan 132 unit PLTMH untuk melistriki 10.610 KK di berbagai pelosok Desa di Indonesia sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berdampak besar terhadap peningkatan perekonomian dan pemanfaatan potensi lokal masyarakat.	Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah
2.	Dede Miftahul Anwar	Berjasa sebagai pemrakarsa, pendorong perubahan, berkomitmen tinggi mewujudkan dan mengembangkan reaktor pembangkit hidrogen, kompor hidrogen, formulasi komposit dan tabung hidrogen guna menyediakan energi alternatif yang murah dan ramah lingkungan bagi masyarakat yang berdampak terhadap penghematan biaya dan peningkatan perekonomian masyarakat.	Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat

No.	Nama	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
3.	I Gusti Ngurah Agung Putradhyana, ST	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pendorong perubahan pola pikir, berkomitmen tinggi mengembangkan inovasi energi baru terbarukan dengan mewujudkan 13 unit pemotong rumput listrik tenaga surya (RULI) <i>portable</i> , alat pertanian bertenaga surya, dan rumah tinggal pedesaan sebagai tempat pengembangan dan model penggunaan energi baru terbarukan dengan membentuk Komunitas Kayon dan GusTu (Gugus Tugas) Desa yang berdampak besar terhadap pemanfaatan energi ramah lingkungan.	Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
4.	Marselus Hasan	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir serta berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian energi dengan mengembangkan 4 unit PLTMH/260kW untuk 1117 KK dan fasilitas umum sehingga menumbuhkan industri rumah tangga, berdampak besar terhadap perekonomian masyarakat dan kesadaran lingkungan.	Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,

  
Hufron Asrofi

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 7265 K/74/MEM/2016

TANGGAL : 3 Oktober 2016

TENTANG

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016

PENERIMA PENGHARGAAN ENERGI PRAKARSA TAHUN 2016

KELOMPOK MASYARAKAT

No.	Kelompok Masyarakat	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
1.	Koperasi Amoghasiddhi	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir masyarakat, berkomitmen tinggi untuk mewujudkan kemandirian energi dengan memfasilitasi kepemilikan panel surya, sepeda listrik, cikar surya, dan membentuk organisasi Sepeda Listrik Denpasar (SeLiD), berdampak besar terhadap kesadaran lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.	Kota Denpasar, Provinsi Bali
2.	Koperasi Jasa Peduli Kasih	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir masyarakat, serta berkomitmen tinggi mewujudkan kemandirian energi dengan membangun dan mengelola unit PLTMH, PLT Angin, biogas komunal bagi 318 KK serta air bersih bagi 235 KK yang berdampak besar terhadap tumbuhnya <i>home industry</i> , meningkatnya kesadaran kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.	Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3.	Lembaga Energi Hijau	Berjasa luar biasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong	Kota Pontianak,

No.	Kelompok Masyarakat	Uraian Jasa	Lokasi Kegiatan/ Produk
		perubahan pola pikir masyarakat, berkomitmen tinggi mewujudkan kemandirian energi dengan membangun 15 unit PLTMH/530 kW untuk 1050 KK guna mewujudkan Kampung Energi melalui transfer teknologi kepada masyarakat dan pengelolaan hutan berkelanjutan yang berdampak besar terhadap kesadaran kelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.	Provinsi Kalimantan Barat
4.	Wulfilla Maxmilian Rumaherang dan Tim	Berjasa sebagai pemrakarsa, pelopor pembangunan, pendorong perubahan pola pikir masyarakat dan berkomitmen tinggi melalui Tri Darma Perguruan Tinggi, khususnya penelitian dan pengabdian masyarakat dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) yang berpotensi di wilayah pesisir/pulau luar Indonesia tak terlistriki yang berdampak besar terhadap alih teknologi dan peningkatan nilai tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).	Kota Ambon, Provinsi Maluku

Plt. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LUHUT BINSAR PANDJAITAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
Kepala Biro Hukum,



*[Handwritten signature]*  
Hufron Asrofi